



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/Tanggal	: Kamis, 8 Maret 2018
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.00 WIB s.d 14.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Konsultasi Mengenai Proses Ganti Rugi Korban Luapan Lumpur Sidoarjo baik di dalam PAT maupun di luar PAT
Ketua Rapat	: Ir. H. Sigit Sosiantomo
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, M.Si
Hadir Anggota	: dari 50 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Anggota DPRD Kab. Sidoarjo

CATATAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI dengan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo pada hari ini adalah terkait konsultasi mengenai proses ganti rugi korban luapan lumpur sidoarjo baik didalam PAT maupun di luar PAT.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota DPRD Kab. Sidoarjo untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. CATATAN RAPAT..../Hal.2

II. CATATAN RAPAT:

1. Komisi V mendesak Badan Anggaran untuk lebih pro aktif dalam menyelesaikan permasalahan Lumpur Sidoarjo antara lain sehubungan dengan banyaknya tanah milik rakyat yang belum diselesaikan ganti-ruginya tetapi telah dipergunakan untuk kegiatan yang didanai oleh APBN.
2. Komisi V akan lebih mendorong Pimpinan DPR untuk melakukan rapat konsultasi dengan KementerianPUPR terkait dengan tindak lanjut penyelesaian masalah lumpur sidoarjo dalam waktu dekat .

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

Jakarta, 8 Maret 2018

KETUA RAPAT

ttd

SIGIT SOSIANTOMO

POKOK-POKOK PEMBICARAAN :

1. Mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) merupakan pergerakan ulang alik harian sehingga layanan transportasi harus terintegrasi dan menerus, tidak terkotak-kotak dibatasi oleh wilayah administrasi. Selain itu permasalahan pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah pergerakan kendaraan bermotor yang terus meningkat, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, diperlukan layanan angkutan massal yang terintegrasi baik antar moda maupun antar wilayah. Peningkatan kualitas pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas orang dan barang yang lebih baik menjadi pertimbangan perlunya BPTJ.
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi yang efektif dan efisien akan dapat memperbaiki kondisi saat ini seperti penanganan masalah kemacetan, polusi, biaya tinggi, dan tingkat kecelakaan, sehingga diperlukan penanganan khusus. BPTJ menjadi salah satu solusi terintegrasinya transportasi di wilayah Jabodetabek.
3. Atas kebutuhan tersebut Kementerian Perhubungan telah menetapkan susunan struktur organisasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ). Susunan struktur organisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ). Pembentukan BPTJ merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada 18 September 2015.
4. BPTJ merupakan unit organisasi khusus yang bertugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek. BPTJ dipimpin oleh Pejabat Tinggi Madya di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Namun demikian, kepala BPTJ diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala BPTJ dibantu oleh satu sekretaris dan tiga direktur. Adapun ketiga direktur tersebut adalah Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan, dan Direktur Prasarana.
5. Dalam melaksanakan tugasnya BPTJ mengacu kepada Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tersendiri. BPTJ memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya.
6. Selain itu BPTJ juga menyelenggarakan fungsi menyiapkan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selanjutnya, BPTJ juga memberikan rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal, memberikan perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*).
7. Pembentukan BPTJ merupakan wujud dari fokus kerja Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat serta meningkatkan tata kelola dan regulasi transportasi.

Jakarta, 8 Juni 2017
KETUA RAPAT,

**KEPALA BMKG
DEPUTI BIDANG METEOROLOGI,**

ANDI EKA SAKYA

**KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,**

M. SYAUGI

FARY DJEMY FRANCIS
MENTERI PERHUBUNGAN,

BUDI KARYA SUMADI

KEPALA KNKT,

SOERJANTO TJAHJONO

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

M. BASOEKI HADIMOELJONO

KAKORLANTAS POLRI,

ROYKE LUMOWA

Jakarta, 24 Agustus 2016

MENTERI PERHUBUNGAN,

BUDI KARYA SUMADI

KETUA RAPAT,

FARY DJEMY FRANCIS